



## PENGARUH SOSIALISASI, SANKSI, DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Modiy Julianto Sabat<sup>1</sup>, Marthinus Ismail<sup>2</sup>  
Universitas Advent Indonesia

Email: moodysimatupang7@email.com, marthin\_smile@unai.edu

### ABSTRACT

*This research was conducted in order to measure the amount of sanctions, socialization, and income of taxpayers affecting taxpayer compliance in paying land and building taxes. Using a descriptive qualitative method and a Likert scale as a measurement, the research data was collected through questionnaires distributed. For data processing, the authors chose SPSS and 36 Pondok Suri housing residents as respondents. From the results of the study, the authors stated that only sanctions and income partially affected taxpayer compliance with a sanction t-test value of 4.747 and a significance of 0.000. Income t test is 2.347 with a significance of 0.026. While the socialization t test is only -2.342 with a significance of 0.025. In addition, the F test 17.147 > F table 2.86 with a significance of 0.000 indicates that the three independent variables affect taxpayer compliance simultaneously.*

**Keywords:** *sanctions, outreach, income, compliance, taxpayers, land and building taxes.*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan demi mengukur besarnya sanksi, sosialisasi, dan pendapatan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan skala likert sebagai pengukurannya, data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar. Untuk pengolahan data, penulis memilih SPSS dan 36 warga perumahan Pondok Suri sebagai responden. Dari hasil penelitian, penulis menyatakan bahwa sanksi (sig. 0,000 < 0,05), sosialisasi (sig. 0,026 < 0,05) dan pendapatan wajib pajak (sig. 0,025 < 0,05) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara parsial. Selain itu, uji F hitung 17,147 > F tabel 2,86 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 menandakan bahwa ketiga variabel independen mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara simultan.

**Kata kunci:** sanksi, sosialisasi, pendapatan, kepatuhan, wajib pajak, pajak bumi dan bangunan.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa melakukan pembangunan. Untuk itu dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Usaha pemerintah dalam menyerap anggaran adalah melalui sektor pajak dan sektor pemasukan lain. Pendapatan lainnya bersumber dari perusahaan milik negara dan barang-barang yang dikuasai pemerintah. Meski begitu, pajak tetap memegang peranan terbesar. Pajak ialah pemberian wajib kepada negara baik dari individu atau badan, dapat dipaksakan dengan timbal balik tidak langsung dan dipakai untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Sasmahera, 2021). Hal ini selaras dengan teori asuransi dimana negara berkewajiban untuk menjamin keselamatan jiwa maupun harta warganya. Untuk itu diperlukan pembayaran premi kepada negara (Resmi, 2019).

PBB dibagi berdasarkan sasaran yaitu P2 dan P3. P2 merupakan PBB sektor pedesaan dan perkotaan sementara P3 adalah PBB sektor perkebunan, pertambangan dan perikanan.

Amandemen pada UU PBB yaitu UU No. 32 Tahun 2004 menjadikan pemerintah kabupaten/kota dapat menerima pengalihan pemungutan dan pengolahannya. 10% dana PBB dialokasikan untuk pusat dan 90% mengalir ke daerah. 10% tadi (6,5% dibagi rata ke semua kabupaten/kota, 3,5% untuk kabupaten/kota yang mencapai target pendapatan PBB P2)

Sedangkan subyek pajak dalam PBB mencakup pribadi atau badan yang mempunyai, kuasa dan hak atas bumi juga bangunan tersebut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan:

- a) Jalan yang termasuk dalam kompleks bangunan seperti hotel atau pabrik
- b) Kolam renang, pagar dan taman mewah, tempat olahraga, dermaga, galangan kapal, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, menara, jalan tol.

Saat penentuan PBB terutang adalah pada 1 Januari tahun tersebut dengan tenggat 1 tahun kalender sebagai tahun pajak. Batas waktu maksimum pelunasan PBB adalah 6 bulan dari tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh WP. Pemerintah daerah melalui kecamatan memberikan SPPT kemudian diberikan kepada pemerintah desa/kelurahan dan ketua RW setempat sebelum kepada WP.

SPPT adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan Dirjen Pajak kepada WP mengenai total pajak terutang. Sedangkan WP menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk melaporkan data objek pajaknya. Bupati atau Pejabat dapat mengeluarkan SKPD jika SPOP tidak disampaikan atau total beban pajak ternyata lebih besar dari yang terlapor di SPOP.

Menurut Kementerian Keuangan, walaupun terjadi kenaikan tiap tahun, tarif PBB masih di kisaran angka tahun-tahun sebelumnya (Adri, 2021).

Penyebab tidak terrealisasinya target pemasukan dari sektor PBB P2 adalah wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak agar memperoleh keuntungan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan adanya sosialisasi dan sanksi oleh pemerintah serta petugas pelayanan pajak supaya aturan dan kewajiban perpajakan dapat terlaksana dengan baik.

Sedangkan faktor lainnya dari masyarakat sendiri yaitu kemampuan individu secara ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti seberapa besar ketiga faktor di atas memengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan mereka membayar pajak, khususnya di kompleks Pondok Suri, Kota Bekasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan kedisiplinan subyek pajak dalam hal memenuhi aturan perpajakan (Sari, 2019). Ada dua macam kepatuhan pajak antara lain kepatuhan secara administratif yang mencakup kepatuhan akan persyaratan prosedural dan administrasi pajak. Selain itu ada kepatuhan secara teknis atau material tentang kevalidan perhitungan total pajak yang dibebankan (Nora, 2020)

### **Sosialisasi**

Sosialisasi diperlukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta membantu masyarakat memahami tentang informasi perpajakan, manfaatnya untuk pembangunan daerah, tata cara dan lokasi pembayarannya, serta sanksi jika tidak membayar pajak (Boediono, 2018). Sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, spanduk, maupun flyer atau brosur serta seminar pajak.

### **Sanksi**

Sanksi adalah tindakan hukum yang dilakukan pihak berwajib ketika ditemukan tindakan melanggar aturan perpajakan. (Kurniawan, 2019).

Sanksi yang di landasi kekuatan hukum yang tegas dapat menjadi jaminan wajib pajak patuh pada kewajibannya. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan adalah UU No 12 Tahun 1994. Macam-Macam Sanksi Pajak (Mardiasmo, 2018):

Sanksi administrasi ditujukan kepada wajib pajak yang curang dan melanggar aturan. Sanksinya adalah mengganti kerugian negara, dalam bentuk bunga, denda, atau naiknya total pajak terutang. Sanksi Pidana

- a. Denda Pidana, yang diberikan pada tindakan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan. Sasarannya adalah wajib pajak, pejabat dan pihak ketiga yang menyelewengi aturan.
- b. Kurungan Pidana, yang diancamkan pada tindakan yang bersifat pelanggaran dengan sasaran wajib pajak juga pihak ketiga. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak mampu membayar denda pidana.
- c. Pidana Penjara, yaitu perampasan kebebasan yang diancamkan pejabat dan wajib pajak, tidak menyeret pihak ketiga.

### **Pendapatan**

Tinggi rendahnya pendapatan wajib pajak akan berpengaruh pada pengeluaran apa saja yang akan dilakukannya termasuk membayar pajak.

Pendapatan wajib pajak adalah pendapatan yang diperoleh seseorang dari usaha yang berupa

uang maupun barang dengan lokasi usaha di dalam atau luar negeri dan dipakai untuk konsumsi dan meningkatkan kekayaan (Pajak, n.d.).

Masyarakat berpendapatan kecil akan menemui banyak kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka karena harus memprioritaskan kebutuhan daripada membayar pajak.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif, bermaksud memperoleh data demi memahami fenomena suatu populasi atau daerah. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring melalui google form dan SPSS sebagai software pengolahnya sedangkan untuk populasi penelitian ini sendiri adalah warga perumahan Pondok Suri, Jatirahayu, Kota Bekasi.

Sugiyono (2019) menuliskan bahwa sampel yang baik untuk mendukung penelitian berkisar 30-500 sampel. Sampel penelitian ini sendiri sebanyak 36.

Tabel 1. Skala Likert


Nilai Skor	Penilaian
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak setuju
3	Kurang setuju
4	Setuju
5	Sangat setuju

Sumber: Sugiyono, 2018

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, sanksi dan pendapatan WP terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Pembahasan diawali dengan analisis deskriptif dari masing-masing variabel, kemudian dilanjutkan dengan analisis korelasi, determinasi, dan signifikansi.

Penelitian ini menggunakan responden yaitu penduduk yang tinggal atau berdomisili di perumahan Pondok Suri dimana penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023. Penelitian ini berhasil mendapatkan sebanyak 36 responden yang terdiri dari 14 orang perempuan dan 22 laki-laki yang dapat dilihat di gambar berikut.



Gambar 2. Responden berdasarkan gender

Sebaran data para WP yang diteliti khususnya dalam hal kepatuhan membayar PBB dibuat dalam lima kelompok usia, yaitu kelompok usia kurang dari 21 tahun terdapat satu WP yang bersedia menjadi responden. Di kelompok usia 21 – 35 tahun diperoleh responden sebanyak 25 orang, sedangkan di kelompok usia 36 – 50 tahun terdapat 6 orang WP. Ditemukan 3 orang WP yang bersedia menjadi responden di kelompok usia 51 – 65 tahun, dan yang berusia lebih dari 65 tahun terdapat seorang WP yang bersedia menjadi responden. Semua keterangan ini dapat dilihat di gambar berikut ini.



Gambar 3. Deskripsi Usia WP

### Gambaran Hasil Statistik Sosialisasi PBB

Riset yang dibuat di Perumahan Responden pada bulan Maret 2023 ini mendapatkan data tentang sosialisasi perpajakan yang dapat digambarkan sebagai berikut dimana terdapat responden yang menjawab bahwa peraturan PBB sangat tidak tersosialisasikan (skor nilai satu) hingga yang menjawab bahwa peraturan PBB sangat tersosialisasikan (skor nilai lima). Namun secara rata-rata didapati bahwa penduduk di perumahan Pondok Suri memiliki persepsi bahwa peraturan PBB tersosialisasikan dengan baik dengan nilai skor 3,94 (tabel 4).

Tabel 4. Pemetaan Penentu Kepatuhan WPKB

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Sosialisasi perpajakan	36	1	5	3,94
Sanksi pajak	36	1	5	3,83
Pendapatan WP	36	1	5	3,76
Kepatuhan WPKB	36	1	5	4,03

Sumber: Diolah penulis, 2023

Secara detail (tabel 5) dapat disampaikan bahwa terdapat satu orang responden atau WP yang memiliki persepsi bahwa sangat tidak tersosialisasikan peraturan tentang PBB (skor rata-rata 1,00 – 1,79). WP yang memiliki persepsi bahwa peraturan pajak cukup tersosialisasikan (skor rata-rata 2,60 – 3,39) dengan baik terdapat 5 orang. WP yang memiliki persepsi peraturan PBB tersosialisasikan dengan baik sebanyak 17 orang (skor rata-rata 3,40 – 4,19) dan didapati 12 WP yang memiliki persepsi bahwa peraturan PBB sangat tersosialisasikan dengan baik (skor rata-rata 4,20 – 5,00).

### Gambaran Hasil Statistik Sanksi PBB

Setiap orang yang menjadi wajib pajak dapat menerima sanksi bila tidak memenuhi peraturan yang semestinya diberlakukan. Para WP PBB yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa ada yang tidak memahami adanya sanksi PBB dengan nilai skor satu. Namun, terdapat responden yang menjawab bahwa WP sangat memahami bahwa dalam peraturan PBB juga terdapat sanksi bila dilanggar (nilai skor lima). Namun, secara umum diperoleh skor rata-rata 3,83 (pada interval 3,40 – 4,20) yang memiliki makna bahwa penduduk perumahan Pondok Suri memahami sanksi peraturan PBB dengan baik.

Tabel 5. Sebaran deskriptif rata-rata variabel penelitian

Keterangan	1,00 – 1,79	1,80 – 2,59	2,60 – 3,39	3,40 – 4,19	4,20 – 5,00
Sosialisasi perpajakan	1	-	5	17	12
Sanksi pajak	1	2	8	13	12

*Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Modiy Julianto Sabat, Marthinus Ismail)*

Pendapatan WP	1	1	11	12	11
Kepatuhan WPKB	-	2	8	9	17

Sumber: Diolah penulis, 2023

Secara terperinci dalam tabel 5 dapat dilihat bahwa terdapat seorang WP yang sangat tidak memahami tentang sanksi PBB (skor rata-rata 1,00 – 1,79) dan terdapat dua orang yang tidak memahami sanksi PBB (skor rata-rata 1,80 – 2,59). Didapati juga bahwa terdapat 8 orang WP yang cukup memahami tentang sanksi PBB (skore rata-rata 2,60 – 3,39) dan 13 orang WP yang memahami dengan baik sanksi PBB (skor rata-rata 3,40 – 4,19) . Bahkan didapati terdapat 12 orang WP yang sangat memahami tentang sanksi PBB (skor rata-rata 4,20 – 5,00).

#### Gambaran Hasil Statistik Pendapatan Wajib Pajak

Hasil gambaran pendapatan WP yang berhasil dikumpulkan pada penduduk perumahan Pondok Suri menghasilkan temuan bahwa terdapat WP yang menjawab dengan sangat tidak setuju (skor nilai minimum satu) dan ada juga WP yang menjawab dengan sangat setuju (skor nilai maksimum lima). Namun secara umum diperoleh nilai rata-rata para WP yang tinggal di Pondok Suri memiliki pendapatan yang baik dengan skor nilai rata-rata 3,76 (pada interval 3,40 – 4,19).

Secara detail dapat dilihat di tabel 5 bahwa terdapat seorang yang memiliki pendapatan yang sangat tidak baik (skor rata-rata 1,00 – 1,79) dan seorang WP juga mengakui bahwa tidak memiliki pendapatan yang baik (skor rata-rata 1,80 – 2,59). Sedangkan WP yang memiliki pendapatan yang cukup baik ada sebanyak 11 orang (skor rata-rata 2,60 – 3,39) dan sebanyak 12 orang WP yang memberikan informasi bahwa memperoleh pendapatan yang baik (skor rata-rata 3,40 – 4,19). Dan sisanya, sebanyak 9 orang WP yang menyampaikan bahwa menerima pendapatan yang sangat baik (skor rata-rata 4,20 – 5,00).

#### Gambaran Hasil Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

Bila kita melihat tabel 4, dapat diketahui bahwa masih ada penduduk perumahan Pondok Suri yang sangat tidak patuh pada peraturan perpajakan (skor minimum satu), namun didapati juga bahwa ada WP yang sangat mematuhi peraturan PBB (skor maksimum lima). Namun, secara umum didapati bahwa para WP yang tinggal di perumahan Pondok Suri mematuhi peraturan PBB dengan baik, dimana dapat dilihat nilai skor rata-rata adalah 4,06 terdapat pada interval rata-rata 3,40 – 4,19.

Secara lebih terperinci, pendapat para responden sebagai WP di Perumahan Pondok Suri dapat dilihat di tabel 5. Dimana didapati bahwa tidak seorangpun yang sangat tidak patuh dengan peraturan PBB, namun terdapat 3 orang WP yang tidak patuh pada peraturan PBB (skor rata-rata 1,80 – 2,59). Untuk WP yang cukup patuh dalam peraturan PBB terdapat 8 orang (skor rata-rata 2,60 – 3,39) dan terdapat 9 orang WP yang patuh dengan peraturan PBB (skor rata-rata 3,40 – 4,19). Jumlah terbanyak ada pada 17 orang WP yang memiliki persepsi bahwa mereka sangat patuh pada peraturan PBB, berdasarkan responden yang bertempat tinggal di perumahan Pondok Suri.

#### Tingkat Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (WPBB)

Tingkat hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil koefisien korelasi yang didapat dari pengolahan data tiap variabelnya. Hasil tingkat hubungan dapat menghasilkan tingkat hubungan yang lemah, sedang maupun kuat. Hasil tingkat hubungan ini pun dapat memberikan makna tentang arah hubungan, bisa saja memiliki hubungan yang searah atau hubungan yang bertolak belakang.

Hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan WPPB dapat dilihat pada tabel 6, dimana didapati nilai sebesar 0,4652, sehingga dapat dimaknai bahwa sosialisasi pajak memiliki hubungan yang sedang dengan kepatuhan WPBB (0,40 – 0,599 = sedang). Arah hubungan dari sosialisasi pajak dan kepatuhan WPPBB adalah positif yang memiliki makna peningkatan pada program sosialisasi PBB yang dilakukan pemerintah akan menambah kepatuhan para WPBB di perumahan Pondok Suri, hal ini juga akan berlaku sebaliknya.

Tabel 6. Hubungan Kepatuhan WP PBB

Simbol	Variabel	Koefisien Korelasi
X1	Sosialisasi perpajakan	0,4652
X2	Sanksi pajak	0,7227

*Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Modiy Julianto Sabat, Marthinus Ismail)*

X3	Pendapatan WP	0,5809
X1, X2, X3	Sosialisasi, sanksi, pendapatan WP	0,7852

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2023

Tiap peraturan ada sanksi bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran. Demikian juga dengan PBB yang menjadi kewajiban tiap tahun untuk dibayar oleh para WP, bila terjadi kelalaian dalam proses membayar akan dikenakan sanksi. Pada bagian ini membahas hubungan pemahaman para WP atas sanksi kelalaian atas PBB dengan kepatuhan dari para WP.

Sanksi pajak khususnya PBB memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan para WP dengan nilai korelasi sebesar 0,7227 ( $0,60 - 0,799 = \text{kuat}$ ). Arah hubungan dari sanksi pajak dan kepatuhan WPPBB adalah positif yang memiliki makna penurunan pada sanksi PBB yang dilakukan pemerintah akan menurunkan kepatuhan para WPBB di perumahan Pondok Suri, hal ini juga akan berlaku sebaliknya.

Selanjutnya, pembahasan dari pendapatan wajib pajak memberikan hubungan yang sedang pada kepatuhan dari WPBB, dengan nilai korelasi sebesar 0,5809 ( $0,40 - 0,599 = \text{sedang}$ ). Arah hubungan dari pendapatan WP dan kepatuhan WPPBB adalah positif yang memiliki makna peningkatan pada pendapatan WP akan menambah kepatuhan para WPBB di perumahan Pondok Suri, hal ini juga akan berlaku sebaliknya.

Bila kita perhatikan lebih dalam, terlihat bahwa hubungan yang paling besar pada kepatuhan WPBB disebabkan oleh adanya sanksi PBB, sehingga menyebabkan WP lebih patuh dengan peraturan PBB. Secara bersama-sama, hubungan ketiga variabel bebas yaitu sosialisasi, sanksi dan pendapatan WP menunjukkan keeratan yang kuat dengan nilai korelasi 0,7852 ( $0,60 - 0,799 = \text{kuat}$ ).

#### **Kontribusi Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (WPBB)**

Kontribusi menjadi besarnya ukuran atau bagian dari sesuatu untuk dapat memberikan perubahan kepada hal yang ingin dirubahnya. Besaran peran dalam perubahan itu dapat diukur melalui proses perhitungan statistik, sehingga dapat dengan jelas dan nyata jumlah yang dirasakan besarnya peran bagi pihak yang menerima kontribusi tersebut.

Kontribusi masing-masing variabel bebas dalam penelitian ini dapat dilihat di tabel 7 yang memberikan hasil angka berdasarkan proses pengolahan statistik. Proses sosialisasi PBB menurut pendapat para responden memberikan kontribusi sebesar 21,64% bagi kepatuhan WPBB di perumahan Pondok Suri, sedangkan sanksi PBB memberikan kontribusi sebesar 52,23% bagi kepatuhan para WPPBB. Kontribusi pendapatan WP memberikan perubahan sebesar 33,74% bagi kepatuhan WPBB dalam membayar PBB setiap tahunnya.

Tabel 7. Determinan Kepatuhan WPBB

Simbol	Variabel	Koefisien Determinasi
X1	Sosialisasi perpajakan	21,64%
X2	Sanksi pajak	52,23%
X3	Pendapatan WP	33,74%
X1, X2, X3	Sosialisasi, sanksi, pendapatan WP	61,65%

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2023.

Secara keseluruhan terdapat kontribusi sosialisasi PBB, sanksi pajak dan pendapatan WP sebesar 61,65% pada peningkatan kepatuhan dari para WP yang berada di perumahan Pondok Suri dan sisanya sebanyak 39,35% didapat dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### **Signifikansi Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (WPBB)**

Signifikan memiliki makna adanya sesuatu yang benar-benar berbeda atau nyata atas suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pada bagian ini, penulis menyampaikan sesuatu yang bisa jadi benar-benar berbeda pada kepatuhan WPBB karena adanya perubahan pada proses sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pendapatan dari WPBB.

Tabel 8. Signifikansi Kepatuhan WPKB

Simbol	Variabel	Signifikansi
X1	Sosialisasi perpajakan	0,00425
X2	Sanksi pajak	0,00000
X3	Pendapatan WP	0,00020
X1, X2, X3	Sosialisasi, sanksi, pendapatan WP	0,00000

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2023

Melalui hasil yang perhitungan statistik yang telah dirangkum dalam tabel 8, maka dapat terlihat bahwa proses sosialisasi perpajakan dari petugas pajak menghasilkan nilai sig.  $0,00425 < 0,005$  terhadap kepatuhan WPBB, menerima  $H_{a1}$  dan menolak  $H_{o1}$ . Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa proses sosialisasi mampu memberikan perubahan yang nyata bagi kepatuhan WPBB di perumahan Pondok Suri, Bekasi.

Hal lain yang mempengaruhi kepatuhan WPBB adalah sanksi peraturan PBB menghasilkan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ , menerima  $H_{a2}$  dan menolak  $H_{o2}$ . Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi peraturan PBB mampu memberikan perubahan yang nyata pada tingkat kepatuhan WPBB yang berada di perumahan Pondok Suri, Bekasi.

Hal terakhir yang diperiksa dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan yang diterima oleh WPBB, dimana pada tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai sig.  $0,00020 < 0,05$ , menerima  $H_{a3}$  dan menolak  $H_{o3}$ . Rangkuman yang dapat diambil dari hasil statistik ini adalah kepatuhan WPBB banyak terjadi perubahan yang terlihat nyata karena adanya perubahan pendapatan dari para WPBB.

Di atas adalah pembahasan besarnya perubahan yang terlihat nyata bila dihitung secara parsial. Berikut ini adalah hasil nilai signifikansi yang telah diolah bila semua variabel yang diteliti dihitung secara simultan. Pada tabel 8 terlihat bahwa nilai sig.  $0,0000 < 0,05$  yang artinya menerima  $H_{a4}$  dan menolak  $H_{o4}$ , sehingga kepatuhan WPBB benar-benar menghasilkan perubahan yang nyata diakibatkan oleh adanya proses sosialisasi peraturan PBB, sanksi PBB dan pendapatan yang diterima oleh WPBB

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi peraturan PBB memberikan perubahan yang nyata bagi kepatuhan para WPBB.
2. Sanksi peraturan PBB memberikan perubahan yang nyata bagi kepatuhan pada WPBB.
3. Kepatuhan WPBB menunjukkan perubahan yang nyata akibat hasil dari perubahan pendapatan yang diterima oleh WPBB.
4. Secara simultan, kepatuhan WPBB benar-benar menghasilkan perubahan yang nyata diakibatkan oleh adanya proses sosialisasi peraturan PBB, sanksi PBB dan pendapatan yang diterima oleh WPBB.

### DAFTAR PUSTAKA

- Sasmahera, R.N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, dan Sikap terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 46-60. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/489>
- Sari, Desi Permata.dkk. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Keatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18-22. <https://media.neliti.com/media/publications/292678-pengaruh-pemahaman-pajak-pelayanan-apara-732f6dc1.pdf>

---

*Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Modiy Julianto Sabat, Marthinus Ismail)*

- Boediono, G. Tegoeh, Riana Sitawati; Sri Harjanto. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 22-38.  
<https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jpeb/article/view/2286>
- Kurniawan, B. R., Juanda, B., & Bakhtiar, T. (2019). Kajian Kebijakan Pengampunan Pajak dengan Pendekatan Eksperimental. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 21–48.  
<https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.800>
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan, edisi revisi tahun 2019*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Santosa, Didik Hery. (2018). Efektifitas Iklan sebagai Sarana Memperkuat Sosialisasi Pajak ke Masyarakat. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 197-214 .  
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn>.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi. (n.d.). Diakses dari  
<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-01pj2019>
- Adri, Delvi. (2021). Bapenda Pekanbaru Akui Banyak Pelaku Usaha Enggan Bayarkan Pajak Pelanggan. Available at: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/67114/2021/03/24/bapendapekanbaru-akui-banyak-pelaku-usaha-enggan-bayarkanpajakpelanggan#sthash.5FVOU2.7owii4SR.dpbs>, diakses tanggal 12 Maret 2023.
- Nora, G.C.A. (2020). Menjawab Tantangan Memajaki UMKM, Ini Masukan Para Akademisi. News.Ddtc.Co.Id. Available at: <https://news.ddtc.co.id/menjawab-tantangan-memajaki-umkm-ini-masukan-para-akademisi-23033>, diakses tanggal 12 Maret 2023